



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/LH/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I KETUT PUNGKI SUMAWAN;**
Tempat lahir : **Menega;**
Umur/tanggal lahir : **54 Tahun / 30 Desember 1963;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Lingkungan Menega, Kel.Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;**

Agama : **Hindu;**

Pekerjaan : **Petani/Pekebun**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2018

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 20 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan 29 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan 1 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 111/Pid.B/LH/2018/PN.Nga., Tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/LH/2018/PN.Nga., Tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT PUNGKI SUMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Isuzu warna putih kombinasi hijau No.Pol. DK 9597 UG dengan Nomor Rangka: MHCNKR5BLSC000733 dan Nomor Mesin: Y950733.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan No.Pol.DK 9597 UG atas nama NI NYM SUCI MAHARTINI,SH, Alamat Desa Bondalem, Kec. Tejakula Singaraja dengan warna kendaraan abu-abu metalik.
 - 81 (delapan puluh satu) batang kayu sonokling dengan ukuran sbb:
Kayu Olahan:
 1. 26x30x8 =0,01 M³
 2. 25x21x104=0,05 M³
 3. 32x33x99 =0,10 M³
 4. 30x32x103=0,10 M³
 5. 29x32x104=0,10 M³
 6. 18x20x103=0,04 M³
 7. 23x24x109=0,06 M³
 8. 28x30x106=0,09 M³
 9. 20x22x108=0,05 M³
 10. 21x21x107=0,05 M³
 11. 28x30x82 =0,07 M³
 12. 20x26x106=0,06 M³
 13. 18x18x102=0,03 M³
 14. 18x29x106=0,06 M³
 15. 21x22x105=0,05 M³
 16. 21x23x102=0,05 M³
 17. 20x21x113=0,05 M³
 18. 15x20x111=0,03 M³
 19. 24x27x106=0,07 M³
 20. 20x24x100=0,05 M³
 21. 18x20x105=0,04 M³
 22. 19x23x108=0,05 M³
 23. 23x23x106=0,06 M³
 24. 27x30x95 =0,08 M³

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. $18 \times 20 \times 106 = 0,04 \text{ M}^3$
26. $17 \times 18 \times 102 = 0,03 \text{ M}^3$
27. $20 \times 22 \times 107 = 0,05 \text{ M}^3$
Total = 1.48 M^3

Kayu Bulat:

1. $35 \times 100 \times 1 = 0,10 \text{ M}^3$
2. $36 \times 310 \times 3.1 = 0,32 \text{ M}^3$
3. $33 \times 100 \times 1 = 0,09 \text{ M}^3$
4. $34 \times 100 \times 1 = 0,09 \text{ M}^3$
5. $28 \times 108 \times 1.08 = 0,07 \text{ M}^3$
6. $28 \times 110 \times 1.1 = 0,07 \text{ M}^3$
7. $25 \times 100 \times 1 = 0,05 \text{ M}^3$
8. $30 \times 100 \times 1 = 0,07 \text{ M}^3$
9. $28 \times 100 \times 1 = 0,06 \text{ M}^3$
10. $30 \times 100 \times 1 = 0,07 \text{ M}^3$
11. $28 \times 100 \times 1 = 0,06 \text{ M}^3$
12. $31 \times 100 \times 1 = 0,08 \text{ M}^3$
14. $31 \times 90 \times 0.9 = 0,07 \text{ M}^3$
15. $30 \times 100 \times 1 = 0,07 \text{ M}^3$
16. $33 \times 100 \times 1 = 0,09 \text{ M}^3$
17. $28 \times 100 \times 1 = 0,06 \text{ M}^3$
18. $35 \times 100 \times 1 = 0,10 \text{ M}^3$
19. $30 \times 100 \times 1 = 0,07 \text{ M}^3$
20. $25 \times 100 \times 1 = 0,05 \text{ M}^3$
21. $30 \times 100 \times 1 = 0,07 \text{ M}^3$
22. $25 \times 100 \times 1 = 0,05 \text{ M}^3$
23. $25 \times 100 \times 1 = 0,05 \text{ M}^3$
24. $28 \times 100 \times 1 = 0,06 \text{ M}^3$
25. $20 \times 100 \times 1 = 0,03 \text{ M}^3$
26. $28 \times 100 \times 1 = 0,06 \text{ M}^3$
27. $26 \times 100 \times 1 = 0,05 \text{ M}^3$
28. $28 \times 110 \times 1.1 = 0,07 \text{ M}^3$
29. $35 \times 110 \times 1.1 = 0,11 \text{ M}^3$
30. $22 \times 100 \times 1 = 0,04 \text{ M}^3$
31. $35 \times 100 \times 1 = 0,10 \text{ M}^3$
32. $22 \times 100 \times 1 = 0,04 \text{ M}^3$
33. $22 \times 110 \times 1.1 = 0,04 \text{ M}^3$
34. $34 \times 100 \times 1 = 0,09 \text{ M}^3$
35. $25 \times 100 \times 1 = 0,05 \text{ M}^3$
36. $20 \times 90 \times 0.9 = 0,03 \text{ M}^3$
37. $20 \times 100 \times 1 = 0,03 \text{ M}^3$
38. $20 \times 110 \times 1.1 = 0,03 \text{ M}^3$
39. $30 \times 100 \times 1 = 0,07 \text{ M}^3$
40. $27 \times 110 \times 1.1 = 0,06 \text{ M}^3$
41. $21 \times 110 \times 1.1 = 0,04 \text{ M}^3$
42. $23 \times 110 \times 1.1 = 0,05 \text{ M}^3$
43. $18 \times 110 \times 1.1 = 0,03 \text{ M}^3$
44. $23 \times 110 \times 1.1 = 0,05 \text{ M}^3$
45. $27 \times 110 \times 1.1 = 0,06 \text{ M}^3$
46. $15 \times 110 \times 1.1 = 0,02 \text{ M}^3$
47. $20 \times 110 \times 1.1 = 0,03 \text{ M}^3$
48. $25 \times 110 \times 1.1 = 0,05 \text{ M}^3$
49. $27 \times 110 \times 1.1 = 0,06 \text{ M}^3$
50. $25 \times 110 \times 1.1 = 0,05 \text{ M}^3$
51. $24 \times 110 \times 1.1 = 0,05 \text{ M}^3$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. $28 \times 110 \times 1.1 = 0,07 \text{ M}^3$

53. $23 \times 110 \times 1.1 = 0,09 \text{ M}^3$

54. $19 \times 110 \times 1.1 = 0,03 \text{ M}^3$

Total = $3,42 \text{ M}^3$

Jumlah sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang = $4,9 \text{ M}^3$ (empat koma sembilan meter kubik).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I KETUT PUNGKI SUMAWAN, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat jalan Banjar Sombang Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara, telah sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, terdakwa I KETUT PUNGKI SUMAWAN bertemu secara kebetulan dan saling berkenalan dengan I MADE KARTIKA als TIKOK (DPO) pada saat menghadiri acara kondangan (kawinan) di rumah teman terdakwa di Banjar Sombang, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember. Pada saat itu terdakwa menanyakan "apakah ada yang menjual kayu sonokeling di daerah sini" Kemudian I MADE KARTIKA als TIKOK (DPO) bersedia untuk mencarikan kayu jenis sonokeling tersebut. Setelah itu mereka sepakat dan berjanji akan bertemu 3 (tiga) hari lagi untuk datang mengambil kayu jenis sonokeling dan sesuai perjanjian/ kesepakatan yang menaikkan kayu ke atas kendaraan adalah I MADE KARTIKA alias TIKOK (DPO) serta teman-temannya dan nantinya apabila kayu tersebut telah sampai di rumah Terdakwa barulah kayu tersebut di hitung dan diberi harga oleh I MADE KARTIKA alias TIKOK (DPO) jadi terdakwa hanya terima sampai di rumah (terima beres), pada saat itu terdakwa juga sempat menanyakan harga kayu sonokeling tersebut pada I MADE KARTIKA alias TIKOK (DPO) dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2018/PN.Nga.



diberi harga kayu olahan perbatangnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kayu bulat harganya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa tanpa menghubungi lagi MADE KARTIKA alias TIKOK (DPO) menuju Banjar Sombang membawa kendaraan truk DK 9597 UG, dan telah menunggu di pinggir jalan aspal di Banjar sombang, Desa tukadaya I MADE KARTIKA alias TIKOK (DPO) bersama 3 (tiga) orang temannya untuk menaikkan kayu ke atas truk Colt Diesel warna putih kombinasi hijau No. Pol. DK 9597 UG milik terdakwa, setelah selesai menaikkan kayu tersebut ke atas kendaraan terdakwa bermaksud naik ke atas kendaraan untuk pergi meninggalkan tempat itu, namun tiba tiba datang petugas dari Polsek melaya mengamankan terdakwa dan menemukan kayu jenis sonokeling di atas kendaraan truk DK 9597 UG milik terdakwa dan ketika ditanya terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) jenis kayu sonokeling yang diangkutnya pada saat itu, sedangkan pada saat bersamaan I MADE KARTIKA alias TIKOK (DPO) dan 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri, sehingga petugas polsek melaya tidak dapat melakukan penangkapan terhadap mereka karena situasi malam hari (gelap).
- Bahwa rencana terdakwa kayu tersebut akan dibawa dan diangkut dari jalan banjar sombang, Desa Tukadaya, Kecamatan melaya, Kabupaten Jembrana akan dibawa pulang ke rumah terdakwa di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan, Namun sebelum terdakwa berhasil mengangkut dan menjual kayu tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Melaya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Melaya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah diperiksa oleh petugas kepolisian Polsek Melaya dan saksi ahli DARYADI, SP diperoleh jumlah keseluruhan balok kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah 81 (delapan puluh satu) batang kayu sonokling dengan ukuran sbb;

Kayu Olahan:	Kayu Bulat:
1. 26x30x8 =0,01 M ³	1. 35x100x1 =0,10 M ³
2. 25x21x104=0,05 M ³	2. 36x310x3.1 =0,32 M ³
3. 32x33x99 =0,10 M ³	3. 33x100x1 =0,09 M ³
4. 30x32x103=0,10 M ³	4. 34x100x1 =0,09 M ³
5. 29x32x104=0,10 M ³	5. 28x108x1.08=0,07 M ³
6. 18x20x103=0,04 M ³	6. 28x110x1.1 =0,07 M ³
7. 23x24x109=0,06 M ³	7. 25x100x1 =0,05 M ³
8. 28x30x106=0,09 M ³	8. 30x100x1 =0,07 M ³



9. 20x22x108=0,05 M ³	9. 28x100x1 =0,06 M ³
10. 21x21x107=0,05 M ³	10. 30x100x1 =0,07 M ³
11. 28x30x82 =0,07 M ³	11. 28x100x1 =0,06 M ³
12. 20x26x106=0,06 M ³	12. 31x100x1 =0,08 M ³
13. 18x18x102=0,03 M ³	14. 31x90x0.9 =0,07 M ³
14. 18x29x106=0,06 M ³	15. 30x100x1 =0,07 M ³
15. 21x22x105=0,05 M ³	16. 33x100x1 =0,09 M ³
16. 21x23x102=0,05 M ³	17. 28x100x1 =0,06 M ³
17. 20x21x113=0,05 M ³	18. 35x100x1 =0,10 M ³
18. 15x20x111=0,03 M ³	19. 30x100x1 =0,07 M ³
19. 24x27x106=0,07 M ³	20. 25x100x1 =0,05 M ³
20. 20x24x100=0,05 M ³	21. 30x100x1 =0,07 M ³
21. 18x20x105=0,04 M ³	22. 25x100x1 =0,05 M ³
22. 19x23x108=0,05 M ³	23. 25x100x1 =0,05 M ³
23. 23x23x106=0,06 M ³	24. 28x100x1 =0,06 M ³
24. 27x30x95 =0,08 M ³	25. 20x100x1 =0,03 M ³
25. 18x20x106=0,04 M ³	26. 28x100x1 =0,06 M ³
26. 17x18x102=0,03 M ³	27. 26x100x1 =0,05 M ³
27. 20x22x107=0,05 M ³	28. 28x110x1.1 =0,07 M ³
Total = 1.48 M ³	29. 35x110x1.1 =0,11 M ³
	30. 22x100x1 =0,04 M ³
	31. 35x100x1 =0,10 M ³
	32. 22x100x1 =0,04 M ³
	33. 22x110x1.1 =0,04 M ³
	34. 34x100x1 =0,09 M ³
	35. 25x100x1 =0,05 M ³
	36. 20x90x0.9 =0,03 M ³
	37. 20x100x1 =0,03 M ³
	38. 20x110x1.1 =0,03 M ³
	39. 30x100x1 =0,07 M ³
	40. 27x110x1.1 =0,06 M ³
	41. 21x110x1.1 =0,04 M ³
	42. 23x110x1.1 =0,05 M ³
	43. 18x110x1.1 =0,03 M ³
	44. 23x110x1.1 =0,05 M ³
	45. 27x110x1.1 =0,06 M ³
	46. 15x110x1.1 =0,02 M ³
	47. 20x110x1.1 =0,03 M ³
	48. 25x110x1.1 =0,05 M ³
	49. 27x110x1.1 =0,06 M ³
	50. 25x110x1.1 =0,05 M ³
	51. 24x110x1.1 =0,05 M ³
	52. 28x110x1.1 =0,07 M ³
	53. 23x110x1.1 =0,09 M ³
	54. 19x110x1.1 =0,03 M ³
	Total =3.42 M

Jumlah kayu sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang dengan total sekitar 4,9 M³ (empat koma sembilan meter kubik).

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki kayu tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dan tanpa adanya dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Dimana, terhadap kayu hutan jenis Sonokeling sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang dengan ukuran olahan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dan ukuran bulat sebanyak 54 (lima puluh empat) batang dengan total berat mencapai 4,9 M³ (empat



koma sembilan meter kubik), terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon kayu di kawasan hutan dan tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Akibat perbuatan terdakwa maka negara dirugikan ± sebesar Rp. 9.889.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU MERTA WIDANA,S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita Saksi MUSADIKIN EFENDI, I KETUT SUMERTA,S.H DAN I PUTU MERTA WIDANA,S.H dipimpin Panit I Reskrim melaksanakan penyelidikan dan saat melintas di jalan desa Sombang Kembang Sari, Desa Tukadaya melihat beberapa orang menaikkan kayu ke atas truck dengan mempergunakan Truck colt diesel warna putih kombinasi hijau dengan Nomor Polisi DK 9597 UG dan saat hendak diperiksa 3 (tiga) orang pelaku melarikan diri dan 1 (satu) orang dapat diamankan;
- Bahwa oleh karena 3 (tiga) orang pelaku melarikan diri saksi bersama saksi lainnya berusaha melakukan pengejaran,oleh karena situasi pada saat itu gelap, ketiga pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sopir bernama terdakwa dan kayu yang diangkutnya adalah kayu jenis sonokling dengan tujuan di jalan desa Sombang Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jember dengan tujuan Lingk.Menega Kelurahan Dauharu;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana mendapat kayu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa kayu tersebut didapaknya seseorang yang bernama I MADE KARTIKA als TIKOK (DPO) alamat Banjar Sombang Kembang Sari, Desa Tukadaya,Kec. Melaya, Kab. Jember;
- Bahwa setelah saksi menanyakan tentang surat atau dokumen dari kayu tersebut sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang kayu hutan jenis Sonokeling, terdakwa tidak bisa menunjukkannya;



- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen tentang kayu hutan jenis Sonokeling yang diangkutnya, kemudian terdakwa beserta barang buktinya tersebut oleh saksi dibawa ke Polsek Melaya untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

1. Ahli DARYADI, SP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kayu yang diperiksa atau diteliti oleh saksi di Polsek Melaya, tanggal 1 Agustus 2018 adalah jenis Sonokeling yang didapatkan oleh terdakwa dari seseorang yang bernama I MADE KARTIKA als TIKOK (DPO) dengan alamat Banjar Sombang Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.
- Bahwa jumlah kayu tersebut adalah sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang kayu hutan jenis Sonokeling dengan ukuran sebagai berikut :

Kayu Olahan:

1.	26x30x8	=0,01 M ³
2.	25x21x104	=0,05 M ³
3.	32x33x99	=0,10 M ³
4.	30x32x103	=0,10 M ³
5.	29x32x104	=0,10 M ³
6.	18x20x103	=0,04 M ³
7.	23x24x109	=0,06 M ³
8.	28x30x106	=0,09 M ³
9.	20x22x108	=0,05 M ³
10.	21x21x107	=0,05 M ³
11.	28x30x82	=0,07 M ³
12.	20x26x106	=0,06 M ³
13.	18x18x102	=0,03 M ³
14.	18x29x106	=0,06 M ³
15.	21x22x105	=0,05 M ³
16.	21x23x102	=0,05 M ³
17.	20x21x113	=0,05 M ³
18.	15x20x111	=0,03 M ³
19.	24x27x106	=0,07 M ³
20.	20x24x100	=0,05 M ³
21.	18x20x105	=0,04 M ³
22.	19x23x108	=0,05 M ³
23.	23x23x106	=0,06 M ³
24.	27x30x95	=0,08 M ³
25.	18x20x106	=0,04 M ³
26.	17x18x102	=0,03 M ³
27.	20x22x107	=0,05 M ³
Total		= 1.48 M ³

Kayu Bulat:

1.	35x100x1	=0,10 M ³
2.	36x310x3.1	=0,32 M ³
3.	33x100x1	=0,09 M ³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	34x100x1	=0,09 M ³
5.	28x108x1.08	=0,07 M ³
6.	28x110x1.1	=0,07 M ³
7.	25x100x1	=0,05 M ³
8.	30x100x1	=0,07 M ³
9.	28x100x1	=0,06 M ³
10.	30x100x1	=0,07 M ³
11.	28x100x1	=0,06 M ³
12.	31x100x1	=0,08 M ³
14.	31x90x0.9	=0,07 M ³
15.	30x100x1	=0,07 M ³
16.	33x100x1	=0,09 M ³
17.	28x100x1	=0,06 M ³
18.	35x100x1	=0,10 M ³
19.	30x100x1	=0,07 M ³
20.	25x100x1	=0,05 M ³
21.	30x100x1	=0,07 M ³
22.	25x100x1	=0,05 M ³
23.	25x100x1	=0,05 M ³
24.	28x100x1	=0,06 M ³
25.	20x100x1	=0,03 M ³
26.	28x100x1	=0,06 M ³
27.	26x100x1	=0,05 M ³
28.	28x110x1.1	=0,07 M ³
29.	35x110x1.1	=0,11 M ³
30.	22x100x1	=0,04 M ³
31.	35x100x1	=0,10 M ³
32.	22x100x1	=0,04 M ³
33.	22x110x1.1	=0,04 M ³
34.	34x100x1	=0,09 M ³
35.	25x100x1	=0,05 M ³
36.	20x90x0.9	=0,03 M ³
37.	20x100x1	=0,03 M ³
38.	20x110x1.1	=0,03 M ³
39.	30x100x1	=0,07 M ³
40.	27x110x1.1	=0,06 M ³
41.	21x110x1.1	=0,04 M ³
42.	23x110x1.1	=0,05 M ³
43.	18x110x1.1	=0,03 M ³
44.	23x110x1.1	=0,05 M ³
45.	27x110x1.1	=0,06 M ³
46.	15x110x1.1	=0,02 M ³
47.	20x110x1.1	=0,03 M ³
48.	25x110x1.1	=0,05 M ³
49.	27x110x1.1	=0,06 M ³
50.	25x110x1.1	=0,05 M ³
51.	24x110x1.1	=0,05 M ³
52.	28x110x1.1	=0,07 M ³
53.	23x110x1.1	=0,09 M ³
54.	19x110x1.1	=0,03 M ³
Total		=3.42 M ³

Jumlah sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang= 4,9 M³
(empat koma sembilan meter kubik).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu hutan jenis Sonokeling yang diangkut oleh terdakwa berasal dari hutan Lindung Sombang dan merupakan milik Negara khususnya dinas Kehutanan.
- Akibat dari kejadian tersebut Negara khususnya Dinas Kehutanan dirugikan sekitar Rp. 9.889.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh team lidik Polsek Melaya pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita di jalan Desa Sombang Kembang Sari, Desa Tukadaya Kec. Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa berawal sekira pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 terdakwa bertemu secara kebetulan dengan I MADE KARTIKA als TIKOK (DPO) pada saat acara kondangan di rumah teman tersangka di dsn. Sombang, desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana. Pada saat itu tersangka sepakat dan berjanji dengan I MADE KARTIKA als TIKOK (DPO) akan bertemu 3 (tiga) hari lagi untuk datang mengambil dan mengangkut kayu jenis sonokeling tersebut dan sesuai perjanjian/ kesepakatan yang menaikkan kayu ke atas kendaraan adalah I MADE KARTIKA alias TIKOK bersama dengan 3 (tiga) orang temannya, Terdakwa juga sempat menanyakan harga kayu diberi harga kayu olahan perbatangnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kayu bulat harganya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan nantinya setelah kayu tersebut sudah sampai di rumah terdakwa barulah kayu di hitung dan diberi harga;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu hutan menggunakan truck warna putih kombinasi hijau No. Pol. DK 9597 UG milik terdakwa sendiri;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah milik I MADE KARTIKA als TIKOK (DPO) dan jenis kayunya adalah Sonokeling sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang dengan ukuran olahan sebanyak 27 batang dan ukuran bulat sebanyak 54 batang dengan total berat mencapai 4,9 M³ (empat koma sembilan meter kubik) Setelah ditanyakan tentang dokumen kayu hutan jenis Sonokeling yang diangkutnya tersebut yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) batang dan diangkut dengan Truck Colt Diesel milik terdakwa dengan tidak bisa menunjukan dokumen tentang kayu tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2018/PN.Nga.



- Bahwa terdakwa mengatakan baru pertama kali membeli kayu dari I MADE KARTIKA als TIKOK (DPO) karena tersangka baru kenal dengan I MADE KARTIKA als TIKOK (DPO) pada saat tersangka kandangan di rumah temannya di Banjar Sombang Kembang Sari, Desa Tukadaya, dan kayu yang diangkutnya belum dibayar karena terdakwa menerima kayu diatas truck dan sampai di rumah di Menega;
- Bahwa terdakwa tidak tahu asal usul kayu yang didapatkan dari I MADE KARTIKA als TIKOK (DPO) tersebut berasal ;
- Bahwa rencana terdakwa kayu tersebut akan dibawa dan diangkut dari jalan desa dusun sombang, desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jember akan dibawa pulang ke rumah terdakwa di lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kec. Jember untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen dari kayu hutan jenis Sonokeling tersebut, kemudian ia dibawa ke Polsek Melaya beserta barang buktinya untuk proses lebih lanjut);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truck Isuzu warna putih kombinasi hijau No. Pol. DK 9597 UG dengan Nomor Rangka: MHCNKR5BLSC000733 dan Nomor Mesin: Y950733 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan No. Pol. DK 9597 UG atas nama NI NYM SUCI MAHARTINI, SH, Alamat Desa Bondalem, Kec. Tejakula Singaraja dengan warna kendaraan abu-abu metalik ;
- 81 (delapan puluh satu) batang kayu sonokeling dengan ukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita di jalan desa Sombang Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jember dilakukan pengakapan oleh Petugas Polsek Melaya terhadap terdakwa karena ditemukan sedang mengangkut kayu hutan jenis Sonokeling yang menurut pengakuan nya didapatkan dari seseorang bernama I MADE KARTIKA als TIKOK (DPO) dan pada saat ditangkap terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen kayu (SKSHH) yang diangkutnya sehingga tersangka dan barang bukti diamankan oleh Petugas dan dibawa ke Polsek Melaya ;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa kayu tersebut didatarkannya dari seseorang yang bernama I MADE KARTIKA als TIKOK (DPO) alamat Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sombang Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jember, tetapi terdakwa tidak menanyakan asal usul kayu hutan jenis sonokeling tersebut ;

- Bahwa berawal sekira pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 terdakwa bertemu secara kebetulan dengan I MADE KARTIKA als TIKOK (DPO) pada saat acara kondangan di rumah teman terdakwa di dsn. Sombang, desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jember. Pada saat itu terdakwa sepakat dan berjanji dengan I MADE KARTIKA als TIKOK (DPO) akan bertemu 3 (tiga) hari lagi untuk datang mengambil dan mengangkut kayu jenis sonokeling tersebut dan sesuai perjanjian/ kesepakatan yang menaikkan kayu ke atas kendaraan adalah I MADE KARTIKA alias TIKOK bersama dengan 3 (tiga) orang temannya, terdakwa juga sempat menanyakan harga kayu diberi harga kayu olahan perbatangnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kayu bulat harganya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan nantinya setelah kayu tersebut sudah sampai di rumah terdakwa barulah kayu di hitung dan diberi harga ;
- Bahwa akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas maka terdakwa tanpa menghubungi I MADE KARTIKA alias TIKOK (DPO) menuju Desa Sombang membawa kendaraan truk DK 9597 UG, dan di pinggir jalan aspal disombang desa tukadaya sudah menunggu I MADE KARTIKA alias TIKOK (DPO) dan 3 (tiga) orang temannya untuk menaikkan kayu ke atas truk truck Colt Diesel warna putih kombinasi hijau No. Pol. DK 9597 UG milik terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai menaikkan kayu ke atas kendaraan terdakwa bermaksud naik ke atas kendaraan untuk jalan ,tiba tiba datang petugas dari Polsek melaya mengamankan terdakwa dan ketika ditanya terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu (SKSHH) jenis kayu sonokeling yang diangkutnya pada saat itu namun pada saat penangkapan I MADE KARTIKA alias TIKOK dan 3 (tiga) orang temannya melarikan diri ke dalam hutan daerah sombang, tetapi petugas polsek melaya tidak dapat melakukan pengejaran karena situasi malam hari dan minim lampu penerangan;
- Bahwa rencana terdakwa kayu tersebut akan dibawa dan diangkut dari jalan desa dusun sombang, desa Tukadaya, Kec. melaya, Kab. Jember akan dibawa pulang ke rumah terdakwa di lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kec. Jember untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu hutan jenis sonokeling tanpa surat sahnya hasil hutan. menggunakan truck Colt Diesel warna putih kombinasi hijau No. Pol. DK 9597 UG dengan Nomor Rangka: MHCNKR5BL000733 dan Nomor

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: Y950733 atas nama NI NYM SUCI MAHARTINI,SH, Alamat Desa Bondalem, Kec. Tejakula Singaraja ;

- Bahwa terdakwa setelah ditangkap kemudian dibawa ke Kantor Polsek Melaya dan barang bukti yang didapatkan kayu hutan jenis Sonokeling sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang dengan ukuran olahan sebanyak 27 batang dan ukuran bulat sebanyak 54 batang dengan total berat mencapai 4,9 M³ (empat koma sembilan meter kubik) ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Negara khususnya Dinas Kehutanan dirugikan sekitar Rp. 9.889.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I KETUT PUNGKI SUMAWAN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2018/PN.Nga.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita di jalan desa Sombang Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jember terdakwa mengangkut kayu hutan jenis sonokling tanpa surat sah nya hasil hutan (SKSHH) menggunakan truck Colt Diesel warna putih kombinasi hijau No. Pol. DK 9597 UG dengan Nomor Rangka: MHCNKR5BL000733 dan Nomor Mesin: Y950733 atas nama NI NYM SUCI MAHARTINI,SH, Alamat Desa Bondalem, Kec. Tejakula Singaraja, dimana kayu tersebut didapatkan dari seseorang bernama I MADE KARTIKA alias TIKOK (DPO) dan tersangka telah sepakat dengan harga kayu olahan perbatangnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kayu bulat harganya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan nantinya setelah kayu tersebut sudah sampai di rumah terdakwa lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kec. Jember barulah kayu di hitung dan diberi harga. Rencana nya kayu tersebut akan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan oleh tersangka. Namun sebelum tersangka membawa kayu tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Melaya. Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut kayu tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dan tanpa adanya dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH). Dimana, terhadap kayu hutan jenis Sonokeling sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang dengan ukuran olahan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dan ukuran bulat sebanyak 54 (lima puluh empat) batang dengan total berat mencapai 4,9 M³ (empat koma sembilan meter kubik), terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon kayu di kawasan hutan dan tidak memiliki Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan. Akibat perbuatan tersangka maka negara dirugikan ± sebesar Rp. 9.889.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditentukan juga adanya pidana denda dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truck Isuzu warna putih kombinasi hijau No.Pol. DK 9597 UG dengan Nomor Rangka: MHCNKR5BLSC000733 dan Nomor Mesin: Y950733 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan No.Pol.DK 9597 UG atas nama NI NYM SUCI MAHARTINI,SH, Alamat Desa Bondalem, Kec. Tejakula Singaraja dengan warna kendaraan abu-abu metalik.
- 81 (delapan puluh satu) batang kayu sonokling;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT PUNGKI SUMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Isuzu warna putih kombinasi hijau No.Pol. DK 9597 UG dengan Nomor Rangka: MHCNKR5BLSC000733 dan Nomor Mesin: Y950733.
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol.DK 9597 UG atas nama NI NYM SUCI MAHARTINI,SH, Alamat Desa Bondalem, Kec. Tejakula Singaraja dengan warna kendaraan abu-abu metalik.
- 81 (delapan puluh satu) batang kayu sonokling dengan ukuran sbb:

Kayu Olahan:

1.	26x30x8	=0,01 M ³
2.	25x21x104	=0,05 M ³
3.	32x33x99	=0,10 M ³
4.	30x32x103	=0,10 M ³
5.	29x32x104	=0,10 M ³
6.	18x20x103	=0,04 M ³
7.	23x24x109	=0,06 M ³
8.	28x30x106	=0,09 M ³
9.	20x22x108	=0,05 M ³
10.	21x21x107	=0,05 M ³
11.	28x30x82	=0,07 M ³
12.	20x26x106	=0,06 M ³
13.	18x18x102	=0,03 M ³
14.	18x29x106	=0,06 M ³
15.	21x22x105	=0,05 M ³
16.	21x23x102	=0,05 M ³
17.	20x21x113	=0,05 M ³
18.	15x20x111	=0,03 M ³
19.	24x27x106	=0,07 M ³
20.	20x24x100	=0,05 M ³
21.	18x20x105	=0,04 M ³
22.	19x23x108	=0,05 M ³
23.	23x23x106	=0,06 M ³
24.	27x30x95	=0,08 M ³
25.	18x20x106	=0,04 M ³
26.	17x18x102	=0,03 M ³
27.	20x22x107	=0,05 M ³
Total		= 1.48 M ³

Kayu Bulat:

1.	35x100x1	=0,10 M ³
2.	36x310x3.1	=0,32 M ³
3.	33x100x1	=0,09 M ³
4.	34x100x1	=0,09 M ³
5.	28x108x1.08	=0,07 M ³
6.	28x110x1.1	=0,07 M ³
7.	25x100x1	=0,05 M ³
8.	30x100x1	=0,07 M ³
9.	28x100x1	=0,06 M ³
10.	30x100x1	=0,07 M ³
11.	28x100x1	=0,06 M ³
12.	31x100x1	=0,08 M ³
14.	31x90x0.9	=0,07 M ³
15.	30x100x1	=0,07 M ³

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2018/PN.Nga.



16.	33x100x1	=0,09 M ³
17.	28x100x1	=0,06 M ³
18.	35x100x1	=0,10 M ³
19.	30x100x1	=0,07 M ³
20.	25x100x1	=0,05 M ³
21.	30x100x1	=0,07 M ³
22.	25x100x1	=0,05 M ³
23.	25x100x1	=0,05 M ³
24.	28x100x1	=0,06 M ³
25.	20x100x1	=0,03 M ³
26.	28x100x1	=0,06 M ³
27.	26x100x1	=0,05 M ³
28.	28x110x1.1	=0,07 M ³
29.	35x110x1.1	=0,11 M ³
30.	22x100x1	=0,04 M ³
31.	35x100x1	=0,10 M ³
32.	22x100x1	=0,04 M ³
33.	22x110x1.1	=0,04 M ³
34.	34x100x1	=0,09 M ³
35.	25x100x1	=0,05 M ³
36.	20x90x0.9	=0,03 M ³
37.	20x100x1	=0,03 M ³
38.	20x110x1.1	=0,03 M ³
39.	30x100x1	=0,07 M ³
40.	27x110x1.1	=0,06 M ³
41.	21x110x1.1	=0,04 M ³
42.	23x110x1.1	=0,05 M ³
43.	18x110x1.1	=0,03 M ³
44.	23x110x1.1	=0,05 M ³
45.	27x110x1.1	=0,06 M ³
46.	15x110x1.1	=0,02 M ³
47.	20x110x1.1	=0,03 M ³
48.	25x110x1.1	=0,05 M ³
49.	27x110x1.1	=0,06 M ³
50.	25x110x1.1	=0,05 M ³
51.	24x110x1.1	=0,05 M ³
52.	28x110x1.1	=0,07 M ³
53.	23x110x1.1	=0,09 M ³
54.	19x110x1.1	=0,03 M ³
Total		=3.42 M ³

Jumlah sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang= 4,9 M³ (empat koma sembilan meter kubik).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SENIN**, tanggal **16 Oktober 2018**, oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUTRISNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **GEDION ARDANA RESWARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)